

REKOMENDASI KEBIJAKAN

PERLUNYA LANGKAH

TEROBOSAN PEMERINTAH



Satu Dekade Pemantauan
Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB)
Wahid Foundation

Didukung Oleh :



Norad

minority
rights
group
europe

Penulis:

Alamsyah M Djafar

Penyelia Aksara :

Libasut Taqwa

Desain dan tata letak :

Rifky Fadly Akbar

Ukuran Halaman :

21 x 29.7 cm

Diterbitkan Wahid Foundation Juli 2020

Alamat WAHID Foundation

Jl. Taman Amir Hamzah No. 8 Jakarta 10320

Telp. 021-3928233 / 3145671

Fax. 021-3928250

E-mail: info@wahidinstitute.org

Website: www.wahidfoundation.org

Pengantar

Mengapa pelanggaran kemerdekaan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia masih terjadi dan tidak berkurang merupakan pertanyaan penting yang terus dikaji oleh sejumlah studi dan laporan-laporan lembaga pemantauan KBB, dalam dan luar negeri. Tren pelanggaran tersebut dapat dilihat dari berbagai laporan pemantauan KBB organisasi masyarakat sipil maupun institusi pemerintah di Indonesia atau dunia internasional.

Selain laporan Wahid Foundation yang terbit setiap tahun sejak 2008, sejumlah lembaga lain juga menggarisbawahi tren serupa. Di antaranya adalah Laporan KBB oleh Setara Institute, salah satu organisasi masyarakat sipil (OMS) yang melakukan pemantauan KBB sejak 2008. Untuk tahun 2018, lembaga ini mencatat terjadi 160 peristiwa dengan 202 tindakan di 25 provinsi. Jumlah peristiwa itu naik 5 angka dari tahun sebelumnya dan naik 1 angka untuk tindakan (Setara Institute, 2019).

Dari institusi negara, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kebebasan sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia juga menunjukkan tantangan serupa. Laporan tahun 2018 menunjukkan tren menurun sejak 2014. Pada 2018, indeks kebebasan sipil yang di dalamnya memasukkan kebebasan beragama berada pada angka 78,46 (1 terendah - 100 tertinggi) (BPS, 2019). Laporan Desk KBB Komnas HAM juga menunjukkan tren peningkatan pengaduan sejak 2014-2016. Tahun 2014, Komnas HAM mendapat pengaduan 76 kasus, 2015 sebanyak 87 kasus, dan 2016 sebanyak 97 laporan KBB. (Detik.com, 2017)

Laporan Satu Dekade KBB Wahid Foundation (WF) (2009-2018) juga menunjukkan tantangan tersebut. Temuan-temuan Wahid Foundation didasarkan pada kajian terhadap sepuluh dokumen laporan KBB yang dikeluarkan setiap tahun. Kajian ini menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengkaji sepuluh dokumen tersebut. Selanjutnya, untuk menyusun dan mengklasifikasi data sepanjang satu dekade, studi ini mula-mula menetapkan jenis-jenis pelanggaran dan praktik baik berdasarkan kerangka konsep yang dipilih, dan melakukan analisis atas temuan-temuan tersebut.

Delapan Temuan Utama

1. Sepanjang 120 Bulan

Indonesia menghadapi total

1.420
tindakan pelanggaran non-negara
----- atau
12
tindakan perbulan
----- dan
1.033
tindakan pelanggaran negara
----- atau
9
tindakan perbulan

Jenis tindakan pelanggaran teratas oleh negara adalah

“Pembatasan/ penutupan/ penyegelan tempat ibadah dan tindakan ”intimidasi” oleh aktor non-negara

2. Penyelesaian kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Syiah Sampang, Gafatar, ratusan gereja, dan kelompok yang dituduh sesat

belum mengalami kemajuan berarti.

Begitupun dengan revisi atau penghapusan regulasi diskriminatif di tingkat pusat maupun daerah. Hingga sekarang, sebagian besar regulasi tersebut belum dibatalkan atau direvisi.

3. Jumlah tindakan pelanggaran non-negara lebih sedikit terjadi di era Joko Widodo (Jokowi) dibanding Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sedang Jumlah pelanggaran negara lebih kecil era SBY dibanding Jokowi.

Pemerintahan Jokowi	Pemerintahan SBY
577 tindakan pelanggaran non-negara ----- atau 12 tindakan perbulan	691 tindakan pelanggaran non-negara ----- atau 14 tindakan perbulan
524 tindakan pelanggaran negara ----- atau 10 tindakan perbulan	419 tindakan aktor negara ----- atau 8 tindakan perbulan

4. Tren siar kebencian naik sejak 2013 dan mengalami masa puncak pada 2017. Jumlah siar kebencian oleh non-negara naik dua kali lipat

Pemerintahan Jokowi	Pemerintahan SBY
104 tindakan	56 tindakan

Sementara itu pemidanaan oleh non-negara juga meningkat lebih dari enam kali lipat.

Era SBY **11** tindakan -----> menjadi Era Jokowi **69** tindakan

Delapan Temuan Utama

5. Tiga korban terbanyak baik karena tindakan negara dan non-negara adalah

Jemaat Ahmadiyah Indonesia	
188 tindakan non-negara	166 tindakan negara
Syiah	
80 tindakan non-negara	34 tindakan negara
Gafatar	
20 tindakan non-negara	36 tindakan negara

6. Tiga ormas keagamaan terbanyak yang menjadi pelaku pelanggaran dari kategori non-negara.

Front Pembela Islam (FPI)	153 tindakan
Majelis Ulama Indonesia (MUI)	150 tindakan
Forum Umat Islam	940 tindakan

7. 88 Regulasi Lokal
16 regulasi lahir di tingkat provinsi dan 72 regulasi lahir di tingkat kota/kabupaten.

Dengan tiga isu teratas.

Aliran sesat/ menyimpang	26 regulasi
Keterampilan Beragama	11 regulasi
Pelarangan aktivitas	16 regulasi

**Tiga provinsi teratas
Aceh, Jawa Barat dan
Kalimantan Selatan**

8. Di tengah berbagai kasus pelanggaran, berkembang pula praktik-praktik baik oleh aktor negara dan non-negara. Sepanjang 2015-2018, praktik dan promosi toleransi yang dilakukan aktor negara dan non-negara sebanyak **1.298 tindakan**. Sedangkan advokasi kebijakan hanya **11 tindakan** sedang advokasi agama dan keyakinan sebanyak **44 tindakan**.

Tujuh Rekomendasi

1.

Mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memulihkan hak-hak korban pelanggaran KBB yang dialami kelompok JAI, Syiah Sampang, Gafatar, dan korban 163 tindakan Pembatasan/penutupan/penyegelan tempat ibadah oleh negara.

2.

Mendesak Pemerintah Pusat membuat kebijakan dan langkah-langkah terobosan dengan fokus pada tiga isu krusial: penyesatan, siar kebencian, rumah ibadah.

- a. Kepolisian RI dan Kejaksaan melakukan moratorium (menghentikan atau tidak menggunakan) pasal penodaan agama dalam kasus-kasus keagamaan.
- b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pendirian rumah ibadah mereka yang ditolak warga atau belum memenuhi syarat Peraturan Bersama Menteri (PBM). Jika terjadi penolakan di tingkat kelurahan/desa, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi panitia pendirian rumah ibadah untuk memenuhi syarat di tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten.
- c. Kepolisian RI dan Kejaksaan RI memperbaiki penanganan kasus-kasus siar kebencian oleh kepolisian dengan cara hanya membidanakan kasus-kasus dalam kategori sedang dan berat sebagai mana rekomendasi instrumen HAM internasional. Kasus sedang berarti kasus-kasus siar kebencian yang mungkin dapat dipidana karena menasar target secara individu dan mengancam untuk melakukan kekerasan dan penyerangan, tapi tidak menghasut orang lain untuk bertindak atau menyerang target berdasarkan dengan karakteristik dan identitas korban. Kasus berat adalah kasus-kasus yang secara langsung melakukan advokasi kebencian dengan penghasutan di muka umum untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, penganiayaan atau kekerasan, termasuk ajakan perang atau genosida.

Tujuh Rekomendasi

3.

Mendorong Pemerintah Pusat memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang berhasil menerapkan jaminan hak beragama berkeyakinan.

4.

Mendesak DPR menghapus atau merevisi UU PNPS 1965 sebagai sumber utama pelanggaran KBB.

5.

Mendesak Mahkamah Agung menghapus atau merevisi 89 regulasi lokal diskriminatif sepanjang satu dekade.

6.

Mengimbau organisasi masyarakat sipil, khususnya ormas keagamaan, untuk terlibat dalam usaha-usaha advokasi kebijakan dan perlindungan keyakinan kelompok-kelompok minoritas.

7.

Mendorong perusahaan atau kelompok-kelompok bisnis menerapkan protokol jaminan kemerdekaan beragama berkeyakinan sebagai bagian dari aturan perusahaan.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

PERLUNYA LANGKAH TEROBOSAN PEMERINTAH

Satu Dekade Pemantauan
Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB)
Wahid Foundation



Diterbitkan Wahid Foundation Juli 2020
Alamat WAHID Foundation
Jl. Taman Amir Hamzah No. 8 Jakarta 10320
Telp. 021-3928233 / 3145671
Fax. 021-3928250
E-mail: info@wahidinstitute.org
Website: www.wahidfoundation.org